



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GALI INDRA Alias GALI Bin ARNADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Ulak Jermun (Sumsel);
3. Tanggal lahir : 20 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 s.d tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hanafi, S.H., CPLC., Heriyanto, SH., CPL., Evan Fachlevi, SH., Sandi Baiwa, SH., Suhardi, SH., Setiawan Putra, S.H., Akmi Azrianti, S.H., M.H., Wawan Afrianda, SH., Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria, SH., Pitri Aisyah, SH., Nurviyani, SH., dan Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Gotong Royong No. 9 A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) bersama-sama dengan sdr. ANDRE YANSAH Als ANDRE Bin SURASMIN dan sdr. PAJAR WIJAWA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat bersama sdr. ANDRE YANSAH Als ANDRE Bin SURASMIN yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menawarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib , saat terdakwa pulang kerja terdakwa pergi ke kos sdr. ANDRE di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampinya dikosan terdakwa melihat sdr. JEHAN (DPO) masuk kedalam kos dengan membawa bong yang terbuat botol kaca parfum dan meletakan di belakang pintu kos, kemudian sekitar \pm 15 menit datang sdr. ANDRE duduk di samping sdr. JEHAN, tidak lama kemudian terdakwa melihat sdr. JEHAN pergi keluar dan terdakwa pergi keluar kos juga ke lorong kos, sekira Jam 20.30 wib terdakwa masuk kembali ke kos sdr. ANDRE kemudian sekitar \pm 5 sdr. JEHAN masuk ke dalam kos terdakwa melihat sdr. PAJAR masuk kedalam kos kemudian sdr. JEHAN memberikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca parfum kepada sdr. PAJAR kemudian terdakwa melanjutkan main Hanphone, kemudian terdakwa melihat kembali sdr PANDI masuk juga kedalam kos milik sdr ANDRE;

Selanjutnya sdr. ANDRE mengajak sdr. PAJAR dan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa memakai narkotika jenis sabu kemudian saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada sdr. ANDRE, selanjutnya sdr. ANDRE meminta kepada sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambilkan bong yang diletakan sdr. PAJAR dibelakang pintu kos sdr. ANDRE, kemudian sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, kemudian sdr. ANDRE menggunakan sabu 2 kali isap lalu terdakwa menggunakan sabu 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE, sebelum sempat mendapatkan giliran untuk sdr. PAJAR tiba-tiba saksi penangkap yaitu DEDI ISKANDAR dan saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua RT 002 RW 012 Kel Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan penggerebekan di kos milik sdr. ANDRE kemudian anggota polisi menemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah disamping koper yang dititipkan JEHAN (DPO) kepada sdr. ANDRE. Kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa beserta sdr. PAJAR dan



sdr. ANDRE mengakui mereka membeli narkoba jenis sabu kepada saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa sdr. PAJAR, sdr. ANDRE dan saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelawan guna penyelidikan lebih lanjut;

Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib, di Kos kosan EDI milik terdakwa yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkoba jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
- 2) Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELAWAN.
- 3) Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU.
- 4) 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Terdakwa GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm) bersama-sama dengan sdr. ANDRE YANSAH Als ANDRE Bin SURASMIN dan sdr. PAJAR WIJAWA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat bersama sdr. ANDRE YANSAH Als ANDRE Bin SURASMIN dan sdr. PAJAR WIJAWA HUTABARAT Als PAJAR Bin SURIANTO (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib , saat terdakwa pulang kerja terdakwa pergi ke kos sdr. ANDRE di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampinya dikosan terdakwa melihat sdr. JEHAN (DPO) masuk kedalam kos dengan membawa bong yang terbuat botol kaca parfum dan meletakan di belakang pintu kos, kemudian sekitar \pm 15 menit datang sdr. ANDRE dan duduk di samping sdr. JEHAN, tidak lama kemudian terdakwa melihat sdr. JEHAN pergi keluar dan terdakwa pergi keluar kos juga ke lorong kos, sekira Jam 20.30 wib terdakwa masuk kembali ke kos sdr. ANDRE kemudian sekitar \pm 5 sdr. JEHAN masuk ke dalam kos terdakwa melihat sdr. PAJAR masuk kedalam kos kemudian sdr. JEHAN memberikan 1 (satu) bong yang terbuat botol kaca parfum kepada sdr. PAJAR kemudian terdakwa melanjutkan main Hanphone, kemudian terdakwa melihat kembali sdr PANDI masuk juga kedalam kos milik sdr ANDRE;

Selanjutnya sdr. ANDRE mengajak sdr. PAJAR dan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama kemudian saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa memakai narkoba jenis sabu kemudian saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dan memberikan kepada sdr. ANDRE, selanjutnya sdr. ANDRE meminta kepada sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambil bong yang diletakan sdr. PAJAR dibelakang pintu kos sdr. ANDRE, kemudian sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, kemudian sdr. ANDRE menggunakan sabu 2 kali isap lalu terdakwa menggunakan sabu 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE, sebelum sempat mendapatkan giliran untuk sdr. PAJAR tiba-tiba saksi penangkap yaitu DEDI ISKANDAR dan saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua RT 002 RW 012 Kel Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan penggerebekan di kos milik sdr. ANDRE kemudian anggota polisi menemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah disamping koper yang dititipkan JEHAN (DPO) kepada sdr. ANDRE. Kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa beserta sdr. PAJAR dan sdr. ANDRE mengakui mereka membeli narkoba jenis sabu kepada saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penggerebekan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, kemudian terdakwa sdr. PAJAR, sdr. ANDRE dan saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut;

Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib, di Kos kosan EDI milik terdakwa yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkoba jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
4. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor

- 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Terdakwa **GALI INDRA Als GALI Bin ARNADI (Alm)** pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sdr. ANDRE mengajak sdr. PAJAR dan terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa memakai narkotika jenis sabu kemudian saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada sdr. ANDRE, selanjutnya sdr. ANDRE meminta kepada sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambilkan bong yang diletakan sdr. PAJAR dibelakang pintu kos sdr. ANDRE, kemudian sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, kemudian sdr. ANDRE menggunakan sabu 2 kali isap lalu terdakwa menggunakan sabu 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE, sebelum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan giliran untuk sdr. PAJAR tiba-tiba saksi penangkap yaitu DEDI ISKANDAR dan saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua RT 002 RW 012 Kel Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melakukan penggerebekan di kos milik sdr. ANDRE kemudian anggota polisi menemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah disamping koper yang ditiptkan JEHAN (DPO) kepada sdr. ANDRE. Kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian terdakwa beserta sdr. PAJAR dan sdr. ANDRE mengakui mereka membeli narkotika jenis sabu kepada saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penggerebekan dan penangkapan, kemudian terdakwa sdr. PAJAR, sdr. ANDRE dan saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut:

Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pada Hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 Wib , di Kos kosan EDI milik terdakwa yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
4. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.40 WIB Saksi bersama Saksi Andrian Yunanda dan Tim pengembangan atas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw



penangkapan yang dilakukan sebelumnya, menuju kos-kosan EDI di Jalan Bumi Lago Permai Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Tim Opsnal masuk ke dalam kos milik Sdr. ANDRE dan menemukan ada 4 orang yaitu Sdr. ANDRE, Terdakwa, sdr. PAJAR dan sdr. PANDI kemudian rekan Saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang Tim lakukan;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca parfum, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu yang di dapat di lantai tempat orang tersebut duduk dalam kos dan tim menemukan kotak rokok marlboro warna hitam dan merah yang di dalam kotak berisikan sabu 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping koper sekitar \pm 1 meter dari Sdr. ANDRE;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. ANDRE mengatakan bahwa Sabu tersebut punya sdr. JEHAN yang dititipkan kepada Sdr. ANDRE dan Sdr. ANDRE mengetahui yang dititipkan itu adalah sabu kemudian rekan Saksi mengeledah sdr. PAJAR dan berhasil menemukan 1 (satu) bal paket bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna bening yang di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri sdr. PAJAR;
- Bahwa yang disita dari Sdr. ANDRE yaitu 17 (Tujuh belas) paket bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol kaca parfum;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa yang disita dari sdr. PAJAR yaitu 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrian Yunanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.40 WIB Saksi bersama Saksi Dedi Iskandar dan Tim pengembangan atas penangkapan yang dilakukan sebelumnya, menuju kos-kosan EDI di Jalan Bumi Lago Permai Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian Tim Opsnal masuk ke dalam kos milik Sdr. ANDRE dan menemukan ada 4 orang yaitu Sdr. ANDRE, Terdakwa, sdr. PAJAR dan sdr. PANDI kemudian rekan Saksi memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang Tim lakukan;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca parfum, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu yang di dapat di lantai tempat orang tersebut duduk dalam kos dan tim menemukan kotak rokok marlboro warna hitam dan merah yang di dalam kotak berisikan sabu 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di samping koper sekitar \pm 1 meter dari Sdr. ANDRE;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. ANDRE mengatakan bahwa Sabu tersebut punya sdr. JEHAN yang dititipkan kepada Sdr. ANDRE dan Sdr. ANDRE mengetahui yang dititipkan itu adalah sabu kemudian rekan Saksi mengeledah sdr. PAJAR dan berhasil menemukan 1 (satu) bal paket bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna bening yang di temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri sdr. PAJAR;
- Bahwa yang disita dari Sdr. ANDRE yaitu 17 (Tujuh belas) paket bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam, 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna hitam dan merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol kaca parfum;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa yang disita dari sdr. PAJAR yaitu 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GALI INDRA Alias GALI Bin ARNADI (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANDRE di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sesampinya di kosan tersebut, Terdakwa melihat sdr. JEHAN (DPO) masuk ke dalam kos dengan membawa bong yang terbuat botol kaca parfum dan meletakan di belakang pintu kos, kemudian sekitar \pm 15 menit datang Sdr. ANDRE duduk di samping sdr. JEHAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. JEHAN pergi keluar dan Terdakwa pergi keluar kos juga ke lorong kos, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk kembali ke kos Sdr. ANDRE, dan sekitar \pm 5 sdr. JEHAN masuk ke dalam kos Terdakwa dan melihat Sdr. PAJAR masuk ke dalam kos kemudian sdr. JEHAN memberikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca parfum kepada Sdr. PAJAR lalu Terdakwa melanjutkan main HP, kemudian Terdakwa melihat kembali sdr. PANDI masuk ke dalam kos milik sdr. ANDRE;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDRE mengajak Sdr. PAJAR dan Terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama-sama kemudian Saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa menggunakan Sabu lalu Saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Sabu dan memberikan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya Sdr. ANDRE meminta kepada Sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambilkan bong yang diletakan Sdr. PAJAR di belakang pintu kos Sdr. ANDRE, kemudian Sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian Sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, lalu Sdr. ANDRE menggunakan sabu sebanyak 2 kali isap lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE;

- Bahwa sebelum sempat mendapatkan giliran untuk Sdr. PAJAR tiba-tiba datang Saksi DEDI ISKANDAR dan Saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua setempat menggerebek kos milik Sdr. ANDRE kemudian ditemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah di samping koper yang dititipkan sdr. JEHAN (DPO) kepada Sdr. ANDRE, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa beserta Sdr. PAJAR dan Sdr. ANDRE mengaku bahwa mereka membeli Sabu dari Saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu digerebek dan ditangkap, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PAJAR, Sdr. ANDRE dan Saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Hitam;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:



1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
3. Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
4. 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2744/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2745/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI ISKANDAR dan Saksi ADNRIAN YUNANDA beserta Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa pergi ke kos Sdr. ANDRE di Kos kosan EDI yang berada di Jalan Bumi Lago Permai Kelurahan



Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sesampinya di kosan tersebut, Terdakwa melihat sdr. JEHAN (DPO) masuk ke dalam kos dengan membawa bong yang terbuat botol kaca parfum dan meletakan di belakang pintu kos, kemudian sekitar \pm 15 menit datang Sdr. ANDRE duduk di samping sdr. JEHAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat sdr. JEHAN pergi keluar dan Terdakwa pergi keluar kos juga ke lorong kos, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk kembali ke kos Sdr. ANDRE, dan sekitar \pm 5 sdr. JEHAN masuk ke dalam kos Terdakwa dan melihat Sdr. PAJAR masuk ke dalam kos kemudian sdr. JEHAN memberikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca parfum kepada Sdr. PAJAR lalu Terdakwa melanjutkan main HP, kemudian Terdakwa melihat kembali sdr. PANDI masuk ke dalam kos milik sdr. ANDRE;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDRE mengajak Sdr. PAJAR dan Terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama-sama kemudian Saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa menggunakan Sabu lalu Saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Sabu dan memberikan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya Sdr. ANDRE meminta kepada Sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambil bong yang diletakan Sdr. PAJAR di belakang pintu kos Sdr. ANDRE, kemudian Sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian Sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, lalu Sdr. ANDRE menggunakan sabu sebanyak 2 kali isap lalu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE;
- Bahwa sebelum sempat mendapatkan giliran untuk Sdr. PAJAR tiba-tiba datang Saksi DEDI ISKANDAR dan Saksi ADNRIAN YUNANDA bersama dengan ASISMAN selaku Ketua setempat menggerebek kos milik Sdr. ANDRE kemudian ditemukan 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah di samping koper yang ditiptkan sdr. JEHAN (DPO) kepada Sdr. ANDRE, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sabu, kemudian Terdakwa beserta Sdr. PAJAR dan Sdr. ANDRE mengaku bahwa mereka membeli Sabu dari Saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah terlebih dahulu digerebek dan ditangkap, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PAJAR, Sdr. ANDRE dan Saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 383/BB/XI/10338.00/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) Paket diduga narkotika jenis shabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 4,49 gram dan berat bersih 2,17 gram, 01 buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,30 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 2) Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,97 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 3) Barang bukti 01 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,30 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 4) 01 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 2.32 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 1) 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2) 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 3) 2746/2022/NNF,- berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika Gol-I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **GALI INDRA Alias GALI Bin ARNADI (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Narkotika yang digunakan oleh pelaku hanya dipergunakan untuk dirinya saja dan bukan dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pelaku dalam menggunakan Narkotika tidak mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memakai serta memanfaatkan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni hanya dapat dikuasai oleh negara untuk keperluan riset dan pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum ditangkap oleh Saksi DEDI ISKANDAR dan Saksi ADNRIAN YUNANDA beserta Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan, Sdr. ANDRE mengajak Sdr. PAJAR dan Terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama-sama kemudian Saksi PANDI mengatakan agar mereka berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bisa menggunakan Sabu lalu Saksi PANDI mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang berisikan Sabu dan memberikan kepada Sdr. ANDRE, selanjutnya Sdr. ANDRE meminta kepada Sdr. PAJAR untuk meminjam dan mengambil bong yang diletakan Sdr. PAJAR di belakang pintu kos Sdr. ANDRE, kemudian Sdr. PAJAR memberikan bong yang terbuat dari botol kaca parfum kemudian Sdr. ANDRE memasukan sabu ke kaca pirek, lalu Sdr. ANDRE menggunakan sabu sebanyak 2 kali isap lalu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 kali hisap dengan cara bong nya dipegang oleh sdr. ANDRE;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi DEDI ISKANDAR dan Saksi ADNRIAN YUNANDA beserta Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan menggeledah lokasi penangkapan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik bening klep merah yang berisikan Sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro warna hitam dan merah di samping koper yang dititipkan sdr. JEHAN (DPO) kepada Sdr. ANDRE, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang



berisikan sabu, kemudian Terdakwa beserta Sdr. PAJAR dan Sdr. ANDRE mengaku bahwa mereka membeli Sabu dari Saksi PANDI dengan cara berpatungan dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana belum sempat dibayarkan karena sudah terlebih dahulu digerebek dan ditangkap, selanjutnya Terdakwa, Sdr. PAJAR, Sdr. ANDRE dan Saksi PANDI beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1917/NNF/2022, Hari Kamis tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 1) 2742/2022/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2) 2743/2022/NNF,- berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1917/NNF/2022, tanggal 27 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, 1. Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Barang Bukti dengan Nomor 2746/2022/NNF,- berupa urine Terdakwa GALI INDRA Alias GALI BIN ARNADI (Alm) tersebut positif mengandung Met Amfetamina, oleh karena itu secara nyata Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam, telah disita dari Terdakwa untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan barang bukti tersebut tidak terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa GALI INDRA Alias GALI Bin ARNADI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Hitam;*Dikembalikan kepada Terdakwa*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Plw



Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)